

P U T U S A N

Nomor : 38/ PID.B / AN / 2009/ PN.PTSB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

1. Nama Lengkap : WAN PANDHI ACHMAD ALS PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI;
Tempat lahir : Putussibau;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 26 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln.Diponegoro Rt.01/Rw.02, Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Pelajar;

2. Nama Lengkap : EDOARDUS Anak Dari AJANG EFENDI;
Tempat lahir : Putussibau;
Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun / 2 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln.Diponegoro No.18, Kecamatan Putussibau Kota, Kabupaten Kapuas Hulu;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Pelajar;

----- Para terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan / penetapan: -----

1. Penuntut Umum tanggal 26 -05-2009 No.Print-154 & 155/Q.1.16/Ep.1/05/2009 Sejak tanggal 26-05 2009 s/d tanggal 04 -06- 2009;
2. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 28-05-2009 No.90 & 91 / Pen.Pid/2009/PN.PTSB,sejak tanggal 28-05-2009 s/d tanggal 11-06-2009;
3. Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 03-06-2009 No.94 & 95/ Pen.Pid/2009/PN.PTSB,Sejak tanggal 12-06-2009 S/d tanggal 11 -07-2009;

----- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ; -----

----- Para Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua masing-masing ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-25/PTSB/05/2009 yang dibacakan tanggal 22 Juni 2009 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. WAN PANDHI ACHMAD Als PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI, dan Terdakwa II. EDOARDUS Anak Dari AJANG EFENDI bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. WAN PANDHI ACHMAD Als PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI, dan Terdakwa II. EDOARDUS Anak Dari AJANG EFENDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (Tujuh) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) buah kartu perdana IM3
 - 2 (Dua) buah kartu perdana Simpati Pedo
 - 3 (Tiga) buah kartu perdana Mentari

Dikembalikan kepada saksi korban
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

----- Telah mendengarkan pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

----- Terhadap pembelaan para terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya; -----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa I.WAN PANDHI ACHMAD Als PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI dan terdakwa II.EDOARDUS ALS EDO Anak YOSEP bersama dengan terdakwa Gugun (diajukan dalam berkas terpisah) pada tanggal 30 Desember sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit di KONTER AMALIA PONSEL Jl. Penjara Kelurahan Kedamin Hulu RT / RW 009/ 004 Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil sesuatu barang berupa** berupa 1 (satu) buah kartu mentari, kartu Simpati, 4 (empat) buah kartu AS, 15 (lima belas) bungkus rokok **yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban AMIN Bin RAMLI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dan dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih,** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya yaitu pada tanggal 30 Desember 2008 terdakwa I.WAN PANDHI ACHMAD Als PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI dan terdakwa II.EDOARDUS ALS EDO Anak YOSEP bersama dengan terdakwa Gugun (diajukan dalam berkas terpisah), sekira pukul 02.00 Wib mereka para terdakwa berjalan kaki menuju ke KONTER AMALIA PONSEL dan sesampainya disana terdakwa Gugun masuk kedalam conter tersebut dengan cara memanjat kayu tempat tong air yang berada di belakang rumah dan terdakwa II.Edoardus menunggu dibawah rumah sedangkan terdakwa I. Pandhi menunggu di halte yang terletak di depan counter untuk mengawasi kalau-kalau ada orang yang lewat, Dan setelah itu terdakwa Gugun langsung masuk kedalam dek yang sudah rusak pada saat terdakwa masuk dan mengambil barang-barang yang telah dilakukan oleh Gugun sebelumnya, kemudian terdakwa langsung turun kebawah lalu menuju ke depan dan mengambil barang - barang berupa beberapa kartu perdana dari dalam lemari dengan sebelumnya terdakwa mencongkel kaca lemari tersebut dengan menggunakan pisau yang terdakwa ambil di dapur, setelah terdakwa Gugun mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa membuka pintu depan dan kemudian terdakwa Pandi dan terdakwa Edo ikut masuk kedalam dan setelah itu mereka bersama-sama mengambil beberapa bungkus rokok, agar-agar dan juga beberapa kartu perdana. Atas kejadian tersebut saksi korban AMIN Bin RAMLI langsung melapor kepada pihak yang berwajib dalam hal ini adalah Kepolisian, karena terdakwa pada saat mengambil barang – barang

berupa HP, kartu perdana mentari, IM3, Simpati, AS, Flexi, dan sejumlah rokok serta makanan kecil milik saksi korban **AMIN Bin RAMLI**, tidak ada meminta ijin kepada saksi korban **AMIN Bin RAMLI** dan terdakwa tidak mempunyai hak atas barang – barang tersebut .

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban **AMIN Bin RAMLI** menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) .

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana jo Pasal 1 angka 1, dan 2 jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. **SAKSI AMIN Bin RAMLI (Alm)**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : ---
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di KONTER AMALIA PONSEL Jl. Penjara Kelurahan Kedamin Hulu RT / RW 009/ 004 Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu.
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa I.WAN PANDHI ACHMAD Als PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI dan terdakwa ILEDOARDUS ALS EDO Anak YOSEP bersama dengan terdakwa GUGUN (yang diajukan dalam berkas terpisah).
 - Bahwa barang yang hilang tersebut berupa kartu perdana mentari, IM3, Simpati, AS, Flexi, dan sejumlah rokok serta makanan kecil milik saksi korban **AMIN Bin RAMLI**.
 - Bahwa kerugian materil yang saksi korban alami adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui karena sedang tidur di rumah yang berjarak tiga meter tepat dibelakang konter HP.

- Bahwa saksi mengetahui barang-barangnya telah hilang pada saat terbangun jam 05.30 Wib dimana saksi akan membuka KONTER HP milik saksi kemudian melihat meja konter HP berantakan dan terdapat sebilah pisau dapur milik saksi yang diduga digunakan pelaku untuk mencongkel meja kaca meja konter tersebut.
- Bahwa para terdakwa mengambil barang – barang milik saksi korban dengan cara masuk kedalam rumah dengan merusak DEK / PLAFON karena saksi melihat di dinding belakang rumah konter HP milik saksi ada bekas jejak kaki.
- Bahwa para terdakwa sebelum dan sesudah mengambil barang – barang tersebut, tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban **AMIN Bin RAMLI** dan para terdakwa tidak ada hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang – barang tersebut .

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;-----

2. **SAKSI YULIA RAHMAWATI Bin LAMIN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di KONTER AMALIA PONSEL Jl. Penjara Kelurahan Kedamin Hulu RT / RW 009/ 004 Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi korban **AMIN Bin RAMLI** dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa **I.WAN PANDHI ACHMAD Als PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI** dan terdakwa **ILEDOARDUS ALS EDO Anak YOSEP** bersama dengan terdakwa **GUGUN** (yang diajukan dalam berkas terpisah).
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa kartu perdana mentari, IM3, Simpati, AS, Flexi, dan sejumlah rokok serta makanan kecil milik saksi korban **AMIN Bin RAMLI**.
- Bahwa kerugian materil yang saksi korban alami adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan saksi korban tidak mengetahui karena sedang tidur di rumah yang berjarak tiga meter tepat dibelakang konter HP.
- Bahwa para terdakwa sebelum dan sesudah mengambil barang – barang tersebut, tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi

korban **AMIN Bin RAMLI** dan para terdakwa tidak ada hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang – barang tersebut.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;-----

3. **SAKSI YULIANA Als ANA Als AMOY Anak Dari HERSINO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di KONTER AMALIA PONSEL Jl. Penjara Kelurahan Kedamin Hulu RT / RW 009/ 004 Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi korban **AMIN Bin RAMLI** dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa **I.WAN PANDHI ACHMAD Als PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI** dan terdakwa **I.EDOARDUS ALS EDO Anak YOSEP** bersama dengan terdakwa **GUGUN** (yang diajukan dalam berkas terpisah).
- Bahwa saksi membeli beberapa lembar kartu perdana mentari, IM3, Simpati, AS, Flexi, dengan harga Rp.5000 (Lima ribu rupiah) per lembar dari terdakwa **Gugun** (yang diajukan dalam berkas terpisah), yang sebelumnya saksi menanyakan kepada terdakwa **Gugun** “Orang Tua mu tahukah ?” dan dijawab oleh terdakwa **Gugun** bahwa orang tuanyalah yang menyuruhnya untuk menjual barang-barang tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa kartu perdana mentari, IM3, Simpati, AS, Flexi yang dijual oleh terdakwa **Gugun** dan seorang kawannya kepada saksi.
- Bahwa para terdakwa sebelum dan sesudah mengambil barang – barang tersebut, tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban **AMIN Bin RAMLI** dan para terdakwa tidak ada hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang – barang tersebut.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;-----

4. **SAKSI GUNAWAN Als GUGUN Bin A. SAMAD**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di KONTER AMALIA PONSEL Jl. Penjara Kelurahan Kedamin Hulu RT / RW 009/ 004 Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi korban AMIN Bin RAMLI dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut saksi sendiri (yang diajukan dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa I.WAN PANDHI ACHMAD Als PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI dan terdakwa ILEDOARDUS ALS EDO Anak YOSEP.
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa kartu perdana mentari, IM3, Simpati, AS, Flexi, dan sejumlah rokok serta makanan kecil milik saksi korban AMIN Bin RAMLI.
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut dengan cara terlebih dahulu memanjat dari sebuah drum disamping konter HP kemudian masuk dengan merusak dek / plafon.
- Bahwa setelah masuk ke dalam konter saksi membuka pintu samping konter dan mengajak terdakwa I.WAN PANDHI ACHMAD Als PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI dan terdakwa ILEDOARDUS ALS EDO Anak YOSEP untuk masuk ke dalam konter.
- Bahwa setelah itu saksi merusak kaca lemari dengan menggunakan pisau yang diambil dari dalam dapur konter dan kemudian bersama dengan terdakwa I.WAN PANDHI ACHMAD Als PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI dan terdakwa ILEDOARDUS ALS EDO Anak YOSEP mengambil beberapa kartu perdana, kemudian mengambil rokok dari lemari rokok dan makanan kecil yang saat itu tidak dikunci, kemudian setelah itu langsung pulang.
- Bahwa keesokan harinya saksi menjual barang-barang berupa beberapa kartu perdana dan rokok kepada saksi YULIANA Als AMOY.
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan saksi Gugun untuk membayar hutang kepada saksi AMOY sebesar Rp.50.000,- dan sisanya digunakan untuk bermain Play Station.
- Bahwa saksi (yang diajukan dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa I.WAN PANDHI ACHMAD Als PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI dan

terdakwa II.EDOARDUS ALS EDO Anak YOSEP sebelum dan sesudah mengambil barang – barang tersebut, terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban AMIN Bin RAMLI dan terdakwa tidak ada hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang – barang tersebut.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa **I. WAN PANDHI ACHMAD Als PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI** dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi hari hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di KONTER AMALIA PONSEL Jl. Penjara Kelurahan Kedamin Hulu RT / RW 009/ 004 Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi korban AMIN Bin RAMLI dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa I.WAN PANDHI ACHMAD Als PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI dan terdakwa II.EDOARDUS ALS EDO Anak YOSEP bersama dengan terdakwa GUGUN (yang diajukan dalam berkas terpisah).
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa kartu perdana mentari, IM3, Simpati, AS, Flexi, dan sejumlah rokok serta makanan kecil milik saksi korban AMIN Bin RAMLI.
- Bahwa terdakwa bersama dengan rekan-rekannya mengambil barang-barang tersebut dengan cara terlebih dahulu saksi GUGUN (yang diajukan dalam berkas terpisah) memanjat dari sebuah drum disamping konter HP kemudian masuk dengan merusak dek / plafon.
- Bahwa setelah masuk ke dalam konter saksi Gugun membuka pintu samping konter dan mengajak terdakwa I.WAN PANDHI ACHMAD Als PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI dan terdakwa II.EDOARDUS ALS EDO Anak YOSEP untuk masuk ke dalam konter.
- Bahwa setelah itu saksi Gugun merusak kaca lemari dengan menggunakan pisau yang diambil dari dalam dapur konter dan kemudian bersama dengan terdakwa I.WAN PANDHI ACHMAD Als PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI dan terdakwa II.EDOARDUS ALS EDO Anak YOSEP mengambil beberapa kartu perdana,

kemudian mengambil rokok dari lemari rokok dan makanan kecil yang saat itu tidak dikunci, kemudian setelah itu langsung pulang.

- Bahwa keesokan harinya saksi Gugun menjual barang-barang berupa beberapa kartu perdana dan rokok kepada saksi YULIANA Als AMOY.
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan saksi Gugun untuk membayar hutang kepada saksi AMOY sebesar Rp.50.000,- dan sisanya digunakan untuk bermain Play Station.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II.EDOARDUS ALS EDO Anak YOSEP bersama dengan saksi GUGUN (yang diajukan dalam berkas terpisah) sebelum dan sesudah mengambil barang – barang tersebut, terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban AMIN Bin RAMLI dan terdakwa tidak ada hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang – barang tersebut.

Terdakwa II. EDOARDUS ALS EDO Anak YOSEP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi hari hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di KONTER AMALIA PONSEL Jl. Penjara Kelurahan Kedamin Hulu RT / RW 009/ 004 Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi korban AMIN Bin RAMLI dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa I.WAN PANDHI ACHMAD Als PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI dan terdakwa II.EDOARDUS ALS EDO Anak YOSEP bersama dengan terdakwa GUGUN (yang diajukan dalam berkas terpisah).
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa kartu perdana mentari, IM3, Simpati, AS, Flexi, dan sejumlah rokok serta makanan kecil milik saksi korban AMIN Bin RAMLI.
- Bahwa terdakwa bersama dengan rekan-rekannya mengambil barang-barang tersebut dengan cara terlebih dahulu saksi GUGUN (yang diajukan dalam berkas terpisah) memanjat dari sebuah drum disamping konter HP kemudian masuk dengan merusak dek / plafon.
- Bahwa setelah masuk ke dalam konter saksi Gugun membuka pintu samping konter dan mengajak terdakwa I.WAN PANDHI ACHMAD Als PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI dan terdakwa II.EDOARDUS ALS EDO Anak YOSEP untuk masuk ke dalam konter.

- Bahwa setelah itu saksi Gugun merusak kaca lemari dengan menggunakan pisau yang diambil dari dalam dapur konter dan kemudian bersama dengan terdakwa I.WAN PANDHI ACHMAD Als PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI dan terdakwa II.EDOARDUS ALS EDO Anak YOSEP mengambil beberapa kartu perdana, kemudian mengambil rokok dari lemari rokok dan makanan kecil yang saat itu tidak dikunci, kemudian setelah itu langsung pulang.
- Bahwa keesokan harinya saksi Gugun menjual barang-barang berupa beberapa kartu perdana dan rokok kepada saksi YULIANA Als AMOY.
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan saksi Gugun untuk membayar hutang kepada saksi AMOY sebesar Rp.50.000,- dan sisanya digunakan untuk bermain Play Station.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II.EDOARDUS ALS EDO Anak YOSEP bersama dengan saksi GUGUN (yang diajukan dalam berkas terpisah) sebelum dan sesudah mengambil barang – barang tersebut, terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban AMIN Bin RAMLI dan terdakwa tidak ada hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang – barang tersebut.

-----Menimbang, bahwa masing-masing orang tua para terdakwa hadir mendampingi para terdakwa dipersidangan sehingga dapat memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan AMIN. S.AP telah pula memberikan pendapat terhadap tindak pidana yang dilakukan para terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan klien dilatar belakangi oleh labilitas kepribadian dan emosi klien selaku remaja kurang mampu menyeleksi pengaruh-pengaruh yang tidak baik dari lingkungannya serta rencana klien agar mendapat uang dengan mudah untuk bersenang-senang (bermain PS, membeli rokok, minuman dan lainnya);
2. Sebagai anak yang sedang berkembang baik fisik maupun mentalnya, pengawasan dan perhatian dari orang tua kurang terhadap anaknya;
3. Klien juga belum mampu memikirkan dampak dari perbuatan yang dilakukannya tersebut akan dapat merugikan bagi diri dan keluarganya karena tingkat pendidikan klien yang sangat kurang;
4. Oleh karena klien tergolong masih anak-anak, apa yang diperbuat oleh klien tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab orang tuanya, kiranya untuk kedepan diharapkan pihak orang tua dapat memberikan perhatian, bimbingan dan pengawasan terhadap anaknya yang jauh lebih baik;

5. Karena usia klien yang tergolong masih anak-anak, kiranya mohon dengan hormat hal-hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini dan jika memungkinkan sebagai salah satu usaha pemulihan perilaku yang dianggap menyimpang dan melanggar hukum / norma-norma dalam masyarakat maka klien memerlukan pendidikan, pengawasan, arahan dan TINDAKAN.;

----- Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa: -----

- 5 (Lima) buah kartu perdana IM3
- 2 (Dua) buah kartu perdana Simpati Pede
- 3 (Tiga) buah kartu perdana Mentari;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut : -----

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa kehilangan pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di KONTER AMALIA PONSEL Jl. Penjara Kelurahan Kedamin Hulu RT / RW 009/ 004 Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi korban AMIN Bin RAMLI dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa I.WAN PANDHI ACHMAD Als PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI dan terdakwa II.EDOARDUS ALS EDO Anak YOSEP bersama dengan terdakwa GUGUN (yang diajukan dalam berkas terpisah).
- Bahwa benar barang yang hilang tersebut berupa kartu perdana mentari, IM3, Simpati, AS, Flexi, dan sejumlah rokok serta makanan kecil milik saksi korban AMIN Bin RAMLI.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan rekan-rekannya mengambil barang-barang tersebut dengan cara terlebih dahulu saksi GUGUN (yang diajukan dalam berkas terpisah) memanjat dari sebuah drum disamping konter HP kemudian masuk dengan merusak dek / plafon.
- Bahwa benar setelah masuk ke dalam konter saksi Gugun membuka pintu samping konter dan mengajak terdakwa I.WAN PANDHI ACHMAD Als PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI dan terdakwa II.EDOARDUS ALS EDO Anak YOSEP untuk masuk ke dalam konter.

- Bahwa benar setelah itu saksi Gugun merusak kaca lemari dengan menggunakan pisau yang diambil dari dalam dapur konter dan kemudian bersama dengan terdakwa I.WAN PANDHI ACHMAD Als PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI dan terdakwa II.EDOARDUS ALS EDO Anak YOSEP mengambil beberapa kartu perdana, kemudian mengambil rokok dari lemari rokok dan makanan kecil yang saat itu tidak dikunci, kemudian setelah itu langsung pulang.
- Bahwa benar keesokan harinya saksi Gugun menjual barang-barang berupa beberapa kartu perdana dan rokok kepada saksi YULIANA Als AMOY.
- Bahwa benar uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan saksi Gugun untuk membayar hutang kepada saksi AMOY sebesar Rp.50.000,- dan sisanya digunakan untuk bermain Play Station.
- Bahwa benar terdakwa I. WAN PANDHI ACHMAD Als PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI dan terdakwa II.EDOARDUS ALS EDO Anak YOSEP bersama dengan saksi GUGUN (yang diajukan dalam berkas terpisah) sebelum dan sesudah mengambil barang – barang tersebut, terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban AMIN Bin RAMLI dan terdakwa tidak ada hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang – barang tersebut.

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP yang unsur -unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. *Barang Siapa ;*
2. *Mengambil Suatu Barang ;*
3. *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;*
6. *Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu;*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dahulu apakah dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan. yaitu : -----

Tentang Unsur ke-1. Barang Siapa akan dibuktikan sebagai berikut; -----

- Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah subyek hukum orang yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, terdakwa I. WAN PANDHI ACHMAD Als PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI dan terdakwa II. EDOARDUS ALS EDO Anak YOSEP mengakui dan membenarkan bahwa ia Para Terdakwa adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar bahwa Para Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakui sebagai jati dirinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan ;

Tentang Unsur ke-2. Mengambil Suatu Barang. akan dibuktikan sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan bertitik tolak pada berpindahnya obyek tindak pidana dalam hal ini adalah "barang". Adapun pengertian "barang" disini adalah suatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak ;
- Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa berdasarkan keterangan saksi korban AMIN BIN RAMLI, saksi YULIA RAHMAWATI Bin LAMIN, saksi YULIANA Als ANA Als AMOY Anak Dari HERSINO dan saksi GUNAWAN Als GUGUN Bin A. SAMAD serta dihubungkan dengan Barang Bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di KONTER AMALIA PONSEL Jl. Penjara Kelurahan Kedamin Hulu RT / RW 009/004 Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu para terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa kartu perdana mentari, IM3, Simpati, AS, Flexi, dan sejumlah rokok serta makanan kecil yang berada dalam lemari kaca dengan cara sebelumnya menaiki sebuah drum kemudian memanjat dinding dan merusak dek / plafon setelah itu masuk ke dalam konter dan merusak kaca lemari dengan menggunakan pisau yang didalamnya terdapat kartu beberapa perdana, kemudian para terdakwa mengambil rokok dari lemari rokok dan makanan kecil yang saat itu tidak dikunci;

- Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan Para Terdakwa dalam "mengambil suatu barang" ada dalam perbuatan pada diri para terdakwa, sehingga dengan demikian apa yang dilakukan Para Terdakwa tersebut sudah memenuhi rumusan unsur ini, karenanya telah dapat dibuktikan ;

Tentang Unsur ke-3 Yang Seluruhnya atau Sebagian milik orang lain, akan dibuktikan sebagai berikut : -----

- Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. Adapun barang tersebut bukan milik para terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;
- Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa berdasarkan keterangan saksi korban **AMIN BIN RAMLI**, saksi **YULIA RAHMAWATI Bin LAMIN**, saksi **YULIANA Als ANA Als AMOY Anak Dari HERSINO** dan saksi **GUNAWAN Als GUGUN Bin A. SAMAD** serta dihubungkan dengan Barang Bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di KONTER AMALIA PONSEL Jl. Penjara Kelurahan Keadamin Hulu RT / RW 009/004 Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu para terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa kartu perdana mentari, IM3, Simpati, AS, Flexi, dan sejumlah rokok serta makanan kecil seluruhnya bukan kepunyaan para terdakwa melainkan milik saksi korban AMIN Bin RAMLI dan para terdakwa tidak mempunyai hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang yang telah diambilnya tersebut.;
- Menimbang, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa terdakwa I. WAN PANDHI ACHMAD Als PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI dan terdakwa ILEDOARDUS ALS EDO Anak YOSEP bukanlah miliknya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan diri Para Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan ;

Tentang Unsur ke-4 Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, akan dibuktikan sebagai berikut ; -----

- Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan pertama kali adalah pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkannya dapat disadari oleh para terdakwa;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;
- Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa berdasarkan keterangan saksi korban **AMIN BIN RAMLI**, saksi **YULIA RAHMAWATI Bin LAMIN**, saksi **YULIANA Als ANA Als AMOY Anak Dari HERSINO** dan saksi

GUNAWAN Als GUGUN Bin A. SAMAD serta dihubungkan dengan Barang Bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di KONTER AMALIA PONSEL Jl. Penjara Kelurahan Kedamin Hulu RT / RW 009/004 Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu para terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa kartu perdana mentari, IM3, Simpati, AS, Flexi, dan sejumlah rokok serta makanan kecil yang berada dalam lemari kaca dengan cara sebelumnya menaiki sebuah drum kemudian memanjat dinding dan merusak dek / plafon setelah itu masuk ke dalam konter dan merusak kaca lemari dengan menggunakan pisau yang didalamnya terdapat kartu beberapa perdana, kemudian para terdakwa mengambil rokok dari lemari rokok dan makanan kecil yang saat itu tidak dikunci adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban AMIN BIN RAMLI;
- Menimbang, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa tindakan mengambil barang yang dilakukan oleh Terdakwa I. WAN PANDHI ACHMAD Als PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI dan terdakwa II.EDOARDUS ALS EDO Anak YOSEP dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan ;

Tentang Unsur ke-5 Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunnya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak , akan dibuktikan sebagai berikut ; -----

- Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini terlebih dahulu kita ketahui definisi waktu malam yang berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan pengertian rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya diartikan sebagai tempat kediaman / tempat tinggal orang yang berada diatas sebidang tanah atau ruang yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata untuk dapat dibedakan dari bidang-bidang sekelilingnya
- Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dapat diartikan bahwa keberadaan pelaku dalam melakukan perbuatan pidana tanpa sepengetahuan orang yang berhak (pemilik barang yang hilang yaitu saksi AMIN BIN RAMLI)
- Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa berdasarkan keterangan saksi korban AMIN BIN RAMLI, saksi YULIA RAHMAWATI Bin LAMIN, saksi YULIANA Als ANA Als AMOY Anak Dari HERSINO dan saksi

GUNAWAN Als GUGUN Bin A. SAMAD serta dihubungkan dengan Barang Bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di KONTER AMALIA PONSEL Jl. Penjara Kelurahan Kedamin Hulu RT / RW 009/004 Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu para terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa kartu perdana mentari, IM3, Simpati, AS, Flexi, dan sejumlah rokok serta makanan kecil yang berada dalam lemari kaca dengan cara sebelumnya menaiki sebuah drum kemudian memanjat dinding dan merusak dek / plafon setelah itu masuk ke dalam konter dan merusak kaca lemari dengan menggunakan pisau yang didalamnya terdapat kartu beberapa perdana, kemudian para terdakwa mengambil rokok dari lemari rokok dan makanan kecil yang saat itu tidak dikunci adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban AMIN BIN RAMLI

- Menimbang, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa tindakan mengambil barang yang dilakukan oleh Terdakwa I. WAN PANDHI ACHMAD Als PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI dan terdakwa II. EDOARDUS ALS EDO Anak YOSEP Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;

Tentang Unsur ke-6 Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu , akan dibuktikan sebagai berikut ; -----

- Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi Unsur ini terlebih dahulu kita ketahui pengertian dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu yang dapat diartikan bahwa dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan secara bekerjasama oleh 2 orang atau lebih;
- Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa berdasarkan keterangan saksi korban AMIN BIN RAMLI, saksi YULIA RAHMAWATI Bin LAMIN, saksi YULIANA Als ANA Als AMOY Anak Dari HERSINO dan saksi **GUNAWAN Als GUGUN Bin A. SAMAD** serta dihubungkan dengan Barang Bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di KONTER AMALIA PONSEL Jl. Penjara Kelurahan Kedamin Hulu RT / RW 009/004 Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu para terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa kartu perdana mentari, IM3, Simpati, AS, Flexi, dan sejumlah rokok serta makanan kecil seluruhnya bukan kepunyaan para terdakwa melainkan

milik saksi korban AMIN Bin RAMLI dan para terdakwa tidak mempunyai hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang yang telah diambilnya tersebut;

- Menimbang, berdasarkan uraian tersebut **Majelis Hakim berpendapat** bahwa tindakan mengambil barang yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 DAN KE-4 KUHP telah terpenuhi, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan oleh karenanya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*SECARA BERSAMA - SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*" sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pidana apa yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, dengan mengingat para terdakwa tergolong masih anak-anak; -----

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan umur para terdakwa yang masih 16 dan 14 tahun yang tergolong anak -anak dan didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, maka perlu kiranya dipertimbangkan aspek pertumbuhan dan perkembangan anak yang bersangkutan, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memberikan hal yang terbaik demi kepentingan anak dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan sesuai dengan UU NO.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;-----

----- Menimbang, bahwa dalam kerangka kesejahteraan anak, maka hal ini diperlukan rehabilitasi untuk refungsionalisasi dan pengembangan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani dan rohani dalam kehidupan sosial; ----

----- Menimbang, bahwa dalam hukum pidana salah satu pijakannya adalah adanya asas pengimbangan yang menyatakan bahwa pidana secara konkrit dikenakan dengan maksud untuk mencapai hasil yang bermanfaat yang seiring dengan dihumanisasikannya perkembangan hukum pidana yang dapat memberikan sumbangan pada resosialisasi dari pelaku tindak pidana, maka dengan demikian pidana tidak lagi semata-mata merupakan penerapan penderitaan tetapi berisi juga nilai positif untuk kembali lagi dalam pembentukan hidup bersosialisasi dalam masyarakat; -----

----- Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 22 Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka diketahui Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini; -----

----- Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.3 tahun 1997 maka diketahui bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, maka terhadap anak tersebut dijatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yakni :

- a. Pidana Penjara;
- b. Pidana Kurungan;
- c. Pidana Denda ; atau
- d. Pidana Pengawasan;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu para terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Para Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini, diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :-----

- 5 (Lima) buah kartu perdana IM3
- 2 (Dua) buah kartu perdana Simpati Pedo
- 3 (Tiga) buah kartu perdana Mentari;

Oleh karena merupakan barang yang diambil oleh para terdakwa yang merupakan milik saksi korban maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu AMIN BIN RAMLI;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu; -----

Hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban AMIN BIN RAMLI;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;-----

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang;

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Para terdakwa masih anak-anak;

----- **Mengingat**, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana jo Pasal 1 angka 1, dan 2 jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa bahwa **Terdakwa I. WAN PANDHI ACHMAD Als PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI dan terdakwa ILEDOARDUS ALS EDO Anak YOSEP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA - SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **I. WAN PANDHI ACHMAD Als PENG Bin WAN EHSAN FIRNANDI dan terdakwa ILEDOARDUS ALS EDO Anak YOSEP** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) Bulan**;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan bahwa Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :-----
 - 5 (Lima) buah kartu perdana IM3
 - 2 (Dua) buah kartu perdana Simpati Pede
 - 3 (Tiga) buah kartu perdana Mentari;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu AMIN BIN RAMLI.**
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari SELASA, tanggal 30 JUNI 2009 yang terdiri dari AGENG PRIAMBODO, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDI SETIAWAN, SH. dan ACHMAD SOBERI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh GINCAI Panitera

pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh YUDO WAHONO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau serta dihadapan Para Terdakwa dan orang tua para terdakwa ;-----

Hakim-hakim anggota :




BUDI SETIAWAN, SH.



ACHMAD SOBERI, SH.

Hakim ketua,



AGENG PRIAMBODO, SH

Panitera pengganti



GINCAI